

9. Konsekwensi Pembatalan *Khitbah* (Pinangan)

Khitbah hanyalah langkah pertama menuju perkawinan, membatalkan *khitbah*/pinangan tidak menimbulkan pengaruh apapun selagi belum terjadi akad. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13 dijelaskan bahwa:

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dengan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Terkadang dalam hubungan peminangan disertai dengan pemberian hadiah-hadiah sebagai lambang akan berlanjutnya hubungan antara kedua calon suami istri sampai ke pelaminan. Akan tetapi terkadang di tengah perjalanan, kerana sesuatu hal peminangan tersebut dibatalkan. Jika seandainya terjadi pembatalan pinangan, bagaimana konsekwensi pemberian yang telah diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita yang telah dipinangnya? Ada beberapa pendapat fuqaha mengenai mengembalikan hadiah-hadiah *khitbah*:

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau hilang.
2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, baik barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya adalah pihak yang tidak menggagalkan pinangan. Dia berhak menerima barangnya jika masih ada, atau menerima harganya jika barang pemberiannya sudah tidak ada.

3. Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa silelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena pemberiannya itu hanya menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada ia boleh memintanya kembali.namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.
4. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa jika pemberian berupa hadiah kepada wanita tersebut. Jika pembatalan khitbah dari pihak wanita, maka hadiah atau nilainya jika hilang wajib dikembalikan. Karena bukan merupakan hal yang adil ketika si laki-laki menderita karena karena pinangannya digagalkan dia pun harus menanggung kerugian harta. Jika pembatalan khitbah dari laki-laki, maka ia tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikannya. Karena tidak adil jika si wanita menderita pedihnya gagal tunangan dan sakitnya dipinta kembali hadiah.

Pendapat terakhir ini lebih mendekati keadilan, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, bagi lelaki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yaitu ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh karena itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda, maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, dan tidak selayaknya pula.